



SALINAN

KEPALA DESA CELEP  
KECAMATAN NGUTER  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP  
Nomor : 144/29/II/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)

KEPALA DESA CELEP,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lancarnya mekanisme kerja pemerintah desa dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- b. Bahwa nama - nama tersebut dipandang memenuhi syarat untuk disahkan/diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- c. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat Nama- Nama Tersebut Pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Menerima Insentif atau Operasional Sebagaimana Terlampir, sesuai dengan Kegiatan;
- Keempat : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan di jalankan sebagaimanamestinya;

Ditetapkan di Celep  
Pada tanggal 21 Januari 2022

Kepala Desa Celep

ttd

SURONO

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 144/ 29/ II/ 2022

Tanggal : 21 Januari 2022

Tentang : Penetapan Pengurus Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Purwanto	Ketua	Sambirejo RT. 03 RW. 05
2	Rudiyanto	Sekretaris	Brahu RT. 03 RW. 02
3	Kuswanto	Wakil Sekretaris	Jayan RT. 03 RW. 01
4	Ambarwati	Bendahara	Jayan RT. 01 RW. 01
5	Paiyem	Wakil Bendahara	Brahu RT. 03 RW. 02
6	Agus Nugroho	Anggota	Sumberagung RT. 01 RW. 06
7	Budiyanto	Anggota	Puntuk RT. 03 RW. 04
8	Dwiyono	Anggota	Puntuk RT. 01 RW. 04
9	Sugiyanto	Anggota	Celep RT. 01 RW. 03

Ditetapkan di Celep  
Pada tanggal 21 Januari 2022

Kepala Desa Celep

ttd

SURONO